Syarat & Ketentuan Program Poinseru OCBC

DEFINISI

Bank adalah PT. Bank OCBC NISP, Tbk. berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui cabangnya di seluruh Indonesia.

Nasabah adalah perorangan/ individu yang memiliki Rekening di Bank.

Rekening adalah rekening simpanan Nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

CIF (Customer Identification File) adalah nomor identifikasi Nasabah yang dikeluarkan oleh Bank untuk mengidentifikasi masing-masing Nasabah.

OCBC Internet dan *Mobile Banking* adalah jasa layanan informasi dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu yang dapat diakses oleh Nasabah melalui media internet (https://online.ocbc.id).

Poinseru adalah poin reward yang diperoleh Nasabah PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") melalui transaksi atau aktivitas perbankan yang ditentukan oleh OCBC. Sistem akan menghitung dan mengumpulkan poin dari beberapa transaksi atau aktivitas perbankan yang dilakukan Nasabah, dengan catatan transaksi atau aktivitas perbankan tersebut tercatat dalam 1 (satu) CIF (nomor identifikasi yang dikeluarkan oleh OCBC untuk mengidentifikasi masingmasing Nasabah). Poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai produk melalui rewards page di OCBC mobile.

Ketentuan Umum

1. Masa berlaku Poinseru adalah 12 bulan terhitung sejak Poinseru didapatkan oleh Nasabah.
2. Untuk dapat mengikuti Program Poinseru ("Program"), Nasabah wajib bergabung dengan layanan Nyala, Premier Banking, atau Private Banking.
3. Nasabah dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait perolehan, jumlah, atau Poinseru yang belum dikreditkan kepada OCBC paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi atau aktivitas yang menjadi dasar perolehan atau penukaran Poinseru. Keluhan atau pengaduan yang disampaikan setelah jangka waktu tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh OCBC
4. Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan Poinseru antara perhitungan yang dilakukan oleh Nasabah dengan perhitungan yang tercatat pada sistem Bank, maka perhitungan yang dianggap sah dan mengikat adalah perhitungan yang tercatat pada sistem Bank.
5. OCBC atas kebijakan dan pertimbangannya, berhak menangguhkan atau membatalkan pemberian Poinseru apabila terdapat indikasi kecurangan, ketidakwajaran atau pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Program ini.

OCBC Information Classification: Internal

6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tanya OCBC di 1500-999 atau +62-2126506300 (dari luar negeri); atau melalui email ke tanya@ocbc.id; atau kunjungi website OCBC di www.ocbc.id.
7. Syarat dan Ketentuan Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Syarat dan Ketentuan program ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa lain.Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
9. Apabila terjadi kesalahan sistem atau teknis yang menyebabkan Poinseru tidak terkreditkan, Poinseru tetap akan diproses sesuai ketentuan program yang berlaku dan dikreditkan menyusul paling lambat 21 hari kerja sejak konfirmasi dari Bank.
10. OCBC memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, menambah dan/atau mengurangi Syarat dan Ketentuan Program ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui media yang dianggap baik oleh OCBC dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan hukum yang berlaku.

    PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

OCBC Information Classification: Internal

Syarat & Ketentuan Skema Perolehan Poinseru

A. Skema Transaksi

I. Ketentuan Umum Skema Transaksi

1. Skema Transaksi terbagi menjadi 2 (dua) skema, yaitu "Skema Reguler" dan "Skema Ekstra Poin" sebagaimana tercantum dalam butir II dan III dalam bagian “B. Skema Transaksi” Syarat dan Ketentuan Program ini.
2. Skema berlaku untuk Nasabah dengan level layanan Nyala Fit, Nyala Pro, Nyala Master, Premier Banking, dan Private Banking.
3. Pemberian Poinseru dihitung berdasarkan level layanan Nyala yang dimiliki oleh Nasabah. Jika terdapat perubahan level layanan Nyala, maka jumlah Poinseru yang diberikan akan menyesuaikan dengan level layanan Nyala pada saat transaksi dilakukan.
4. Periode Skema Transaksi berlaku dari tanggal 3 bulan berjalan hingga tanggal 2 bulan berikutnya.
5. Skema Transaksi Poinseru tidak berlaku untuk Nasabah Nyala Bisnis dan Nasabah dengan rekening Komunitas *worship house* (WHS).
6. Pendapatan Poinseru dari transaksi QRIS tidak berlaku untuk QRIS Tuntas Setor Tunai, QRIS Tuntas Tarik Tunai, QRIS Tuntas Minta Dana, dan QRIS Tuntas Transfer Dana.
7. Untuk transaksi yang dilakukan menggunakan rekening Tanda Junior for Young Nyala, Poinseru akan dikreditkan ke rekening utama orang tua/wali.
8. Masa berlaku program skema mulai dari 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.

II. Skema Transaksi - Reguler

1. Nasabah akan menerima 25 Poinseru per transaksi.
2. Skema Poinseru berlaku untuk jenis transaksi sebagai berikut:
    a. Transaksi QRIS melalui OCBC mobile (maksimal 6 transaksi/bulan); atau
    b. Transaksi Bayar dan/atau Beli melalui OCBC mobile *selain top up e-wallet* dan *virtual account* (maksimal 6 transaksi/bulan); atau
    c. Transaksi belanja menggunakan Kartu Debit OCBC secara *online* atau *offline*, tidak berlaku untuk transaksi melalui ATM (maksimal 6 transaksi/bulan).
3. Minimal nilai transaksi untuk mendapatkan 25 Poinseru adalah Rp50.000,00 per transaksi.
4. Poinseru hanya diberikan untuk maksimum 6 transaksi per bulan pada masing-masing jenis transaksi.
5. Batas transaksi untuk Poinseru diperbarui setiap tanggal 3.
6. Poinseru tidak akan diberikan untuk jenis transaksi di luar ketentuan butir 2

OCBC Information Classification: Internal

7. Contoh: Di bulan Oktober, Nasabah berada dalam level layanan Nyala Fit dan melakukan aktivitas transaksi.
    a. Jika Nasabah melakukan 1x transaksi QRIS dan 2x transaksi debit sebagaimana butir 3 dan 4:
        - Nasabah mendapatkan 75 Poinseru
        - 1x Transaksi QRIS memberikan 25 Poinseru, dan 2x transaksi debit memberikan 50 Poinseru
    b. Jika Nasabah melakukan 8x transaksi QRIS dan 4x transaksi debit sebagaimana butir 3 dan 4 di bulan Oktober:
        - Nasabah mendapatkan 250 Poinseru
        - 6x Transaksi QRIS pertama akan mendapatkan 150 Poinseru, dan 4x transaksi debit pertama akan mendapatkan 100 Poinseru. Transaksi ke-7 dan ke-8 dari QRIS tidak memberikan Poinseru. (Ketentuan poin 2: maksimal 6 transaksi per bulan, yang akan mendapatkan Poinseru)

III. Skema Transaksi - Ekstra Poin

1. Pemberian Ekstra Poin diberikan hanya sekali per periode transaksi pada bulan berjalan dan tidak berlaku kelipatan.
2. Pemberian Poinseru dalam Skema Ekstra Poin adalah sebagai berikut:
    a. Nasabah dengan level layanan Fit akan mendapatkan 1000 Ekstra Poinseru
    b. Nasabah dengan level layanan Nyala Pro dan Nyala Master akan mendapatkan 1500 Ekstra Poinseru
    c. Nasabah dengan level layanan Premier Banking dan Private Banking akan mendapatkan 2050 Ekstra Poinseru
3. Nasabah berhak mendapatkan ekstra Poinseru jika memenuhi seluruh syarat berikut:
    a. Melakukan 3 (tiga) jenis transaksi berbeda dengan:
        - QRIS melalui OCBC Mobile; dan
        - Bayar & Beli melalui OCBC Mobile selain *top up e-wallet* dan *virtual account*; dan
        - Transaksi belanja menggunakan Kartu Debit OCBC secara *online* atau *offline*, tidak berlaku untuk transaksi melalui ATM.
    b. Total transaksi gabungan dari ketiga jenis transaksi sebagaimana disebutkan pada butir a harus mencapai 6 (enam) kali dalam periode bulanan tersebut.
    c. Minimal nilai transaksi untuk mendapatkan Poinseru adalah Rp50.000,00 per transaksi.
4. Contoh: Nasabah bergabung dalam level layanan Nyala Fit dan melakukan aktivitas transaksi.
    a. Jika Nasabah telah melakukan 2x transaksi QRIS, 1x transaksi Bayar & Beli, dan 3x transaksi debit sebagaimana butir 3 di bulan Oktober:

OCBC Information Classification: Internal

- Nasabah akan menerima 1000 Poinseru melalui "Skema Ekstra Poin" setelah transaksi ke-6 dilakukan.

b. Nasabah melakukan 8x transaksi Bayar & Beli sebagaimana bagian II butir 3 dan 4 di bulan Oktober:
   - Nasabah tidak menerima ekstra Poinseru karena belum melakukan transaksi QRIS dan transaksi belanja menggunakan kartu debit.

OCBC Information Classification: Internal

B. Jaga Saldo Tabungan

1. Skema berlaku untuk nasabah dengan level layanan Nyala dan Premier Banking.
2. Skema tidak berlaku untuk nasabah Nyala Bisnis, Premier Banking Syariah, dan Private Banking.
3. Jenis rekening yang berlaku untuk “Skema Jaga Saldo”:
   a. Tanda 360 - S
   b. Tanda 360 - P
   c. Tanda 360 Komunitas - S
   d. Tanda 360 Komunitas - P
   e. Tanda 360 Plus - S
   f. Tanda 360 Plus - P
   g. Tanda 360 Plus Digital
   h. Tanda 360 Plus Komunitas - S
   i. Tanda 360 Plus Komunitas - P
   j. Tanda Karyawan
   k. Tanda 360 Plus Karyawan
   l. Tanda 360 Plus Bonus
4. Poinseru diberikan berdasarkan Saldo Harian Rata-Rata nasabah selama satu bulan kalender, dengan ketentuan 50 Poinseru untuk setiap Rp1.000.000 saldo harian rata-rata.
5. Poinseru maksimal yang dapat diperoleh pada "Skema Jaga Saldo" adalah sebesar 2.500 Poinseru setiap bulannya.
6. Dalam "Skema Jaga Saldo", perhitungan saldo harian rata-rata nasabah akan dibulatkan ke bawah kepada kelipatan Rp1.000.000 terdekat.
7. Saldo harian rata-rata yang dihitung adalah saldo nasabah dengan mata uang rupiah dan merupakan saldo aktif yang dimiliki oleh nasabah (bersifat Non-Hold), tidak mencakup saldo yang mengendap seperti Deposito, TAKA, dan sebagainya.
8. Contoh pemerolehan Poinseru melalui “Skema Jaga Saldo” berdasarkan nilai saldo harian rata-rata:
   a. < Rp.1.000.000 = 0 Poinseru
   b. Rp1.000.000 = 50 Poinseru
   c. Rp1.900.000 = 50 Poinseru
   d. Rp50.000.000 = 2.500 Poinseru
   e. > Rp50.000.000 = 2.500 Poinseru
9. Periode waktu 1 bulan dihitung dari tanggal 1 awal bulan hingga tanggal 30 atau 31 pada bulan tersebut.
10. Pengkreditan Poinseru dilakukan maksimum pada tanggal 10 setiap bulannya untuk saldo harian rata-rata bulan sebelumnya.
11. Masa berlaku program skema mulai dari 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.

OCBC Information Classification: Internal

C. Rutin Investasi

1. Skema berlaku untuk nasabah dengan level layanan Nyala, Premier Banking, dan Private Banking.
2. Skema tidak berlaku untuk nasabah Nyala Bisnis dan Premier Banking Syariah.
3. Poinseru melalui “Skema Buka & Rutin Investasi” akan diberikan kepada setiap penempatan produk Tabungan Berjangka (TAKA) dan Reksa Dana Berjangka (RDB) dengan waktu tenor minimum adalah 12 bulan.
4. Poinseru diberikan berdasarkan total nominal setoran pada produk TAKA & RDB yang dilakukan oleh nasabah pada bulan tersebut, dengan ketentuan 40 Poinseru untuk setiap Rp100.000.
5. Poinseru maksimal yang dapat diperoleh pada "Skema Buka & Rutin Investasi" adalah sebesar 400 Poinseru setiap bulannya.
6. Perhitungan total nominal setoran yang dilakukan akan dibulatkan ke bawah kepada kelipatan Rp100.000 terdekat.
7. Produk TAKA yang mendapatkan Poinseru adalah Tabungan Berjangka dengan setoran mata uang IDR dan merupakan:
    a. TAKA Bunga
    b. TAKA Bunga Asuransi
    c. TAKA Bunga Pasti
    d. TAKA Bunga Pasti Asuransi
    e. TAKA Fix Installment
    f. TAKA Flexi
8. Contoh perhitungan pemberian Poinseru pada skema Buka & Rutin Investasi:
    a. Setoran Rp100.000 (TAKA) + Rp100.000 (RDB) = 80 Poinseru
    b. Setoran Rp175.000 (TAKA) + Rp250.000 (RDB) = 160 Poinseru
    c. Setoran Rp1.000.000 (TAKA) + Rp1.000.000 (RDB)= 400 Poinseru
    d. Setoran Rp1.000.000 (TAKA) = 400 Poinseru
9. Pengkreditan Poinseru dilakukan maksimum pada tanggal 10 di bulan berikutnya dari setoran bulanan untuk Tabungan Berjangka atau Reksa Dana Berjangka yang berhasil dilakukan.
10. Masa berlaku program skema mulai dari 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.

D. Transaksi Kartu Kredit

1. Skema berlaku untuk transaksi yang menggunakan Kartu Kredit OCBC Platinum, Kartu Kredit OCBC Nyala Platinum, Kartu Kredit OCBC Star Wars Platinum, dan Kartu Kredit OCBC Pet Lovers Platinum.
2. Setiap transaksi *retail* menggunakan Kartu Kredit Platinum OCBC senilai Rp10.000 mendapatkan 1 Poinseru (berlaku kelipatan).

OCBC Information Classification: Internal

3. Transaksi yang tidak mendapatkan Poinseru adalah sebagai berikut:
    a. Seluruh transaksi yang diubah menjadi cicilan,
    b. Tarik tunai,
    c. *Loan on Phone,*
    d. Transaksi yang dibatalkan,
    e. Transaksi pembayaran tagihan bulanan dan layanan instansi pemerintahan, antara lain:
        - Pembayaran Perusahaan Listrik Negara (PLN)
        - Pembayaran Perusahaan Air Minum (PAM)
        - Pajak Online
        - Bea Cukai
        - Pembayaran BPJS
        - Pembayaran instansi pemerintahan lainnya melalui platform ecommerce
    f. Transaksi untuk biaya pendidikan, baik untuk sekolah, universitas, ataupun kursus
    g. Transaksi pembayaran layanan iklan digital
    h. Transaksi pengisian bahan bakar di SPBU
    i. Transaksi tagihan bulanan (bill payment) melalui Kartu Kredit OCBC

4. Transaksi luar negeri adalah transaksi yang dibukukan dengan mata uang asing selain Rupiah (IDR).
5. Poinseru akan dikreditkan maksimal 1 bulan setelah transaksi dibukukan pada sistem Bank.
6. Poinseru hanya diberikan pada kartu kredit utama Anda dengan status pembayaran lancar dan tidak terblokir.
7. Bank berhak melakukan pendebitan atas Poinseru yang dikreditkan sebelumnya apabila Nasabah mengubah transaksi menjadi cicilan atau tidak memenuhi ketentuan.
8. Masa berlaku program skema mulai dari 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.

E. <u>Tabungan Syariah</u>

1. Skema berlaku untuk nasabah dengan Tabungan Syariah Wadiah.
2. Poinseru diberikan berdasarkan Saldo Harian Rata-Rata rekening selama satu bulan kalender, dengan jumlah kelipatan Poinseru diberikan berdasarkan Saldo Harian Rata-Rata (SHR) sesuai dengan ketentuan pada butir F.4.
3. Dalam skema ini, SHR nasabah akan dibulatkan ke bawah ke kelipatan Rp100.000 terdekat sebelum perhitungan Poinseru dilakukan.
4. Jumlah Poinseru yang diberikan per kelipatan Rp100.000 dari SHR yang telah dibulatkan adalah sebagai berikut:
    a. SHR Rp 1 juta - Rp 5 juta = 1 Poinseru per kelipatan Rp100.000
    b. SHR > Rp 5 juta - Rp 25 juta = 3 Poinseru per kelipatan Rp100.000

OCBC Information Classification: Internal

c. SHR > Rp 25 juta - Rp 100 juta = 5 Poinseru per kelipatan Rp100.000
d. SHR ≥ Rp 100 juta = 8 Poinseru per kelipatan Rp100.000

5. Tidak ada batas maksimum pemerolehan Poinseru pada skema ini.
6. Periode perhitungan SHR dihitung dari tanggal 1 awal bulan hingga tanggal 30 atau 31 pada bulan tersebut.
7. Pengkreditan Poinseru dilakukan maksimum pada tanggal 10 setiap bulannya untuk SHR bulan sebelumnya.
8. Masa berlaku program skema mulai dari 1 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026.

OCBC Information Classification: Internal

Syarat dan Ketentuan Penukaran Poinseru

1. Cara penukaran Poinseru via OCBC mobile:
   - Buka OCBC mobile
   - Klik menu 'Rewards' pada halaman bawah OCBC mobile
   - Klik 'Tukar Poinseru'
   - Tentukan hadiah yang kamu inginkan
   - Ketuk 'Tukarkan Sekarang'.
   - Pastikan transaksi sudah benar, lalu klik centang sudah membaca syarat dan ketentuan kemudian ketuk 'Konfirmasi'.
   - Masukkan 6 digit pin transaksi OCBC mobile.
   - Penukaran Poinseru Diproses! Cek email untuk melihat bukti penukaran.
2. Poinseru yang sudah ditukar tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.
3. Poinseru yang sudah expired, tidak dapat diperpanjang, digunakan atau dikembalikan dengan alasan apapun.
4. Poinseru tidak dapat dipindahtangankan, dialihkan, atau ditransfer ke akun lain.
5. Nasabah yang menukarkan Poinseru dan gagal karena alasan dari pihak merchant maka Poinseru akan dikembalikan sejumlah Poinseru yang belum expired pada periode penukaran, dengan proses pengembalian 14 hari kerja.
6. Poinseru yang expired tidak bisa dikembalikan apabila sudah ditukarkan dan transaksi gagal.

   Contoh : Nasabah menukarkan Poinseru sebesar 5000 Poinseru pada tanggal 29 Juni 2024 dimana ada 400 Poinseru yang akan expired pada 30 Juni 2024. Merchant konfirmasi di tanggal 2 Juli 2024 bahwa barang kosong dan tidak bisa di proses, maka Poinseru yang dikembalikan sebesar 4600 Poinseru
7. Syarat dan ketentuan produk mengikuti ketentuan masing-masing merchant.
8. Untuk detail penukaran e-voucher dan status e-voucher yang ditukarkan akan bisa dilihat di menu Rewards & Redemptions via halaman Rewards OCBC mobile
9. Untuk penukaran produk fisik, Nasabah dapat melacak pengiriman melalui nomor resi yang dapat dilihat pada Riwayat Transaksi nasabah.
10. Untuk penukaran e-wallet dan pulsa, pastikan nomor tujuan sesuai. Apabila ada kesalahan nomor tujuan, Poinseru tidak bisa dikembalikan.
11. Khusus produk e-wallet dan top up, Nasabah dapat menukarkan hadiah maksimal 5x transaksi per bulan.
12. Untuk penukaran miles, kartu keanggotaan yang didaftarkan harus sama dengan data profil Nasabah di OCBC. Pihak OCBC berhak untuk membatalkan penukaran Poinseru ke miles bila nama yang tertera pada profil di OCBC dan di kartu member miles berbeda.
13. OCBC atas kebijakan dan pertimbangannya, berhak menangguhkan atau membatalkan pemberian hadiah apabila terdapat indikasi kecurangan, ketidakwajaran atau pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini.
14. OCBC memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, menambah dan/atau mengurangi Syarat dan Ketentuan ini dengan pemberitahuan melalui media yang

OCBC Information Classification: Internal

dianggap baik oleh OCBC dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan hukum yang berlaku.

15. Segala keluhan dan pengaduan sehubungan dengan penukaran Poinseru disampaikan kepada OCBC melalui layanan 24 (dua puluh empat) jam ke Tanya OCBC 1500-999 dan/atau email ke tanya@ocbc.id;
16. Keluhan atau pengaduan terkait penukaran Poinseru harus disampaikan kepada OCBC paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penukaran. Keluhan atau pengaduan yang disampaikan setelah jangka waktu tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh OCBC.
17. Keluhan atau pengaduan terkait hadiah fisik harus disampaikan kepada OCBC paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak tanggal hadiah diterima oleh Nasabah. Keluhan atau pengaduan yang disampaikan setelah jangka waktu tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh OCBC.
18. Apabila terdapat pertanyaan atas produk yang ditukarkan, selain produk dari OCBC, Nasabah dapat langsung menghubungi brand/merchant yang bersangkutan.
19. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
20. PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

OCBC Information Classification: Internal

Syarat & Ketentuan Kanal Pembayaran

Fitur Kanal pembayaran pada platform loyalitas Nasabah adalah salah satu fitur pada *loyalty platform* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah PT Bank OCBC NISP Tbk ("**OCBC**") sehingga Nasabah dapat menukarkan hadiah yang diinginkan dengan menggunakan Poinseru seluruhnya atau menggabungkan transaksi menggunakan Poinseru sebagian dengan kartu kredit OCBC atau kartu debit OCBC.

Nasabah wajib Mengaktifkan Transaksi E-commerce pada Kartu Debit untuk dapat menggunakan kombinasi pembayaran dengan Poin dengan langkah sebagai berikut:

1. Buka dan login pada aplikasi OCBC mobile
2. Pilih menu "Pengaturan" di bagian bawah layar.
3. Pilih menu "Pengaturan" pada menu pengaturan di bawah
4. Pilih "Pengaturan Kartu"
5. Pada menu tab "Kartu Debit" pilih kartu debit yang ingin digunakan untuk kombinasi pembayaran
6. Pilih "Atur Transaksi e-Commerce"
7. Aktifkan toggle untuk "Transaksi e-Commerce"
8. Tentukan limit transaksi e-Commerce
9. Klik Konfirmasi
10. Berikan persetujuan atas syarat dan ketentuan kemudian klik "Lanjut"
11. Masukkan PIN transaksi
12. Transaksi e-Commerce sudah aktif

Bila terjadi kegagalan pembayaran, silahkan mencoba kembali dengan mengklik "lanjutkan pembayaran". Bila tidak dilanjutkan, pemesanan akan dibatalkan dalam 15 (lima belas) menit dan Poinseru yang digunakan untuk penukaran hadiah akan dikembalikan dalam waktu 14 Hari Kerja.

Untuk Pembayaran menggunakan Kartu Kredit / Kartu Debit yang sudah berhasil namun transaksi penukaran gagal, limit saldo akan dikembalikan oleh Payment Gateway dalam waktu 7 – 14 Hari kerja dari tanggal pengajuan.

OCBC Information Classification: Internal

Syarat dan ketentuan umum Kanal Pembayaran:

1. Seluruh nasabah PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") dapat menggunakan fitur kanal pembayaran pada platform loyalitas ini.
2. Minimal penggunaan Poinseru untuk kombinasi pembayaran (dengan Kartu Kredit/Debit) adalah 1 Poinseru
3. Anda dapat melakukan pembayaran menggunakan Kartu Kredit atau Kartu Debit OCBC.
4. Penukaran hadiah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu menggunakan 100% Poinseru atau kombinasi antara Poinseru dengan Kartu Kredit/Debit OCBC.
5. Untuk penukaran hadiah dengan metode kombinasi maka Transaksi akan tercatat di estatement kartu kredit atau Laporan mutasi rekening OCBC.
6. Ketentuan penukaran hadiah voucher dan hadiah mengikuti aturan dan ketersediaan barang
7. Penukaran hadiah yang telah berhasil diproses tidak dapat dibatalkan oleh Nasabah, kecuali jika vendor penyedia gagal memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi tersebut, Bank akan mengembalikan Poinseru yang telah ditukarkan serta membatalkan transaksi pada Kartu Kredit, rekening Kartu Debit, atau Virtual Account OCBC maksimal dalam 14 hari kerja.
8. OCBC tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kelalaian dalam pengiriman hadiah yang disebabkan oleh kelalaian nasabah seperti termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) alamat pengiriman hadiah yang tidak lengkap atau tidak jelas atau tidak ditemukan; atau (ii) tidak ada orang yang menerima hadiah meskipun hadiah telah sampai ke alamat yang dicantumkan oleh nasabah dan penerima tidak dapat dihubungi.
9. Segala keluhan dan pengaduan sehubungan dengan penukaran Poinseru dan Pembayaran Transaksi menggunakan kartu kredit OCBC, kartu debit OCBC, atau Virtual Account OCBC disampaikan kepada OCBC melalui Layanan 24 (dua puluh empat) Jam Tanya OCBC di nomor 1500-999 dan/atau email ke tanya@ocbc.id;
10. Keluhan terkait penukaran hadiah wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah transaksi di Kanal Pembayaran dilakukan. Keluhan yang masuk setelah batas waktu tersebut tidak akan diproses.
11. Pertanyaan mengenai produk atau layanan spesifik dapat disampaikan langsung kepada ***merchant*** terkait melalui kontak (email atau nomor telepon) yang tercantum pada halaman resmi *merchant*.
12. Dalam hal terdapat perubahan atas ketentuan program atau pelaksanaan dari kanal pembayaran ini, maka Bank akan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku melalui kanal atau media resmi Bank atau lainnya yang dianggap baik oleh Bank.

Catatan: Fitur Kanal pembayaran tidak bisa digunakan untuk penukaran di katalog TOP UP, MILES & E-WALLET

OCBC Information Classification: Internal